



(MUDIMA)

JURNAL MULTIDISIPLIN MADANI (MUDIMA)



Volume 2, No 9, September
(2022)

DOI:

<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i9.1260>

Page:

3573-3582

Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Telkom Witel Sultra Tahun 2021

Muhlis Ismail^{1*}, Syawal K. Saptaputra², La Ode A. Saktiansyah³

Universitas Halu Oleo

Corresponding Author: Syawal K. Saptaputra syawalkesker2012@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: K3, SMK3, Undang-Undang K3.

Received : 2 September

Revised : 9 September

Accepted : 27 September

©2022The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja dalam jumlah besar serta berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, wajib menerapkan SMK3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan SMK3 di PT. Telkom Witel Sultra Tahun 2021. Metode peneitian ini berupa orang yang menjadi responden dan terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di tetapkan oleh kantor pusat dan juga dilaksanakan di PT. Telkom Witel Sultra; (2) Perencanaan K3 dilaksanakan berdasarkan hasil tinjauan awal kondisi K3 hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, persyaratan hukum dan perencanaan program K3; (3) Pelaksanaan K3 terdapat SDM yang memiliki peran dan tanggung jawab, pelaksanaan pelatihan K3 secara berkalah komunikasi secara rutin dan inpeksi K3; (4) Pemantauan dan Evaluasi kinerja K3 dilakukan dengan pemantauan untuk evaluasi kesesuaian dengan dilakukan oleh ahli K3 umum dan pembuatan laporan hasil evaluasi sementara dan internal audit; (5) peninjauan dan peningkatan kinerja serta perbaikan SMK3 yaitu dengan rapat antara manajemen sebagai upaya peningkatan performa dan kinerja K3. Keterbatasan dalam penelitian ini berupa Informan kunci yang sering bepergian keluar kota sehingga menyulitkan peneliti untk mendapatkan informasi yang jelas mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan, Adanya ketidaksesuaian mengenai pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dengan jawaban dari informan biasa dan Fokus penelitian bukan kuesioner audit SMK3.

PENDAHULUAN

Sistem manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dala musaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien [1].

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus dilaksanakan secara konsisten. Tidak satupun produk peraturan perundangan yang ada di Indonesia tidak bersumber dari hukum dasar tertinggi yaitu Undang-undang

Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum dari segala hokum [2].

Sumber hukum peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berlandaskan pada pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa "Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 86 menyatakan bahwa pengusaha wajib melindungi pekerja dan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14 mengenai kewajiban pengurus untuk melindungi

pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan [2].

Roni menyatakan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu tindakan tidak aman (*unsafeaction*) dan kondisi tidak aman (*unsafeconditions*). Memperkirakan bahwa 85% kecelakaan kerja terjadi adalah kontribusi dari perilaku kerja yang tidak aman. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku manusia yaitu tindakan tidak aman merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam mengakibatkan kecelakaan [2].

Secara global, menurut data International Labour Organization (ILO) diperkirakan sebanyak 337 juta kecelakaan kerja dan 2,3 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya. BPJamsostek mencatat telah jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020 yaitu mencapai 129.305 kasus di antaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia. Jumlah kecelakaan kerja di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 mencapai 1 009,00 korban di antaranya 315,00 korban luka berat, 1 051,00 korban luka ringan dan korban meninggal dunia 269,00 korban. Sedangkan untuk kota Kendari jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2020 mencapai 316,00 kecelakaan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada Bulan November 2021, di PT. Telkom Witel Sultra terdapat beberapa kriteria penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 sebagai acuan diantaranya pembangunan dan pemeliharaan kebijakan K3, pembentukan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, pemeliharaan dokumentasi seperti identifikasi bahaya konstruksi dan inspeksi, penilaian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK3 seperti dilakukan pengawasan pada setiap pekerjaan dan adanya laporan pada setiap bulannya, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Penerapan SMK3 di PT. Telkom Witel Sultra termasuk dalam tingkat penerapan kategori lanjutan. Namun masih terdapat potensi bahaya

pada PT. Telkom Witel Sultra yang berasal dari factor manusia yaitu *unsafe action* seperti ketika mengelas pekerja tidak menggunakan *safety glasses*, pekerja tidak menggunakan *safety shoes* di area tempat kerja yang terdapat tumpukan kayu dengan banyak paku, dan terlihat beberapa pekerja melakukan pekerjaan ketinggian tidak menggunakan *safety body-harness* ketika merakit besi untuk pengecoran.

Data tentang kecelakaan kerja di PT. Telkom Witel Sultra tercatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 orang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Untuk data kecelakaan kerja di tahun tahun selanjutnya diketahui tidak ada laporan tentang hal ini baik itu laporan pada perusahaan langsung ataupun laporan pada pelayanan kesehatan PT. Telkom witel sultra.

Pelayanan kesehatan di PT. Telkom witel sultra menggambarkan tenaga medis seperti karyawan yang mengalami sakit dan hal sebagainya itu di serahkan kepada dokter yang menanganinya. Pelayanan kesehatan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah PT. Telkom hal tersebut penting mengingatkan sumber daya manusia merupakan asset yang sangat berperan dalam menentukan tercapainya tujuan untuk itulah maka diperlukan pengelolaan pelayanan kesehatan di setiap PT. Telkom Witel Sultra. Namun untuk pelayanan kesehatannya PT Telkom witel sultra tidak satu gedung jadi jika ada karyawan yang sakit segera di di arahkan ke tempat kesehatan yang di sediakan oleh PT. Telkom Witel Sultra.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian terdapat beberapa masalah yang sering terjadi yang dapat menjadi potensi kecelakaan kerja, misalnya tidak adanya tanda atau simbol bahan berbahaya pada air aki, kedaluarsanya apar yang tidak bisa digunakan lagi, FAP yang sering mengalami korslet dan tidak adanya tempat penyimpanan untuk limbah oli. Untuk mengurangi kecelakaan kerja di PT. Telkom Witel Sultra, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus diupayakan untuk beroperasi dengan baik sesuai dengan panduan yang ada.

Di PT Telkom Witel Sultra peneliti juga menemukan beberapa risiko kecelakaan atau bahaya yang sering terjadi di mana masih adanya beberapa objek bahaya yang mungkin bisa terjadi seperti tersayat terlebih kepada pekerja yang mungkin tidak menggunakan APD saat menggunakan alat

pemotong rumput, bahaya ergonomi juga bisa mengakibatkan pekerja merasakan ketidaknyamanan saat bekerja dan tidak rileks. Bahaya kebisingan juga terjadi pada genset atau generator di mana suara kebisingan terjadi saat pengoperasian mesin tersebut dan bahaya kimia juga terjadi di tempat tersebut akibat di karenakan penggunaan BBM untuk pengoprasian mesin yang dapat menimbulkan terpapar gas monoksida yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru dapat mengikat hemoglobin dalam darah hingga mengalahkan oksigen yang dikandung udara bebas. Karena kekurangan oksigen, jaringan tubuh pun tidak berfungsi dan bisa berakibat fatal pada kematian. Untuk peralatan APD dan pemadam kebakaran. Faktor bahaya PT. Telkom Witel Sultra bahaya (*hazard*) ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera (kecelakaan kerja) dan atau penyakit akibat kerja (PAK). Karena atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Telkom Witel Sultra terkait dengan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif Deskriptif dengan pengumpulan data secara *in-depth interview* (wawancara mendalam). Penelitian ini dilakukan di PT. Telkom Witel Sultra. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. Data dianalisis melalui tahapan editing dan pembuatan transkrip wawancara, penyajian dalam bentuk kutipasi (kutipan responden dalam bentuk aslinya). Pengecekan Validitas Temuan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah Ahli K3 PT. Telkom Witel Sultra dengan jabatan *asman asset mgt* dan *facility support*, sedangkan informan biasa adalah karyawan dan kepala security PT. Telkom Witel Sultra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

Kebijakan K3 adalah ketetapan yang disahkan dan dijalankan oleh organisasi berisi hal-hal yang ingin dicapai oleh organisasi dalam lingkup sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk di PT. Telkom Witel Sultra sendiri kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja tercantum dalam buku pedoman manual mutu. Seperti yang kita lihat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Apakah kebijakan k3 diperusahaan ini tertulis, bertanggal, ditanda tangani oleh direktur?" Berikut 2 pernyataan dari informan:

``.. iya kebijakan mengenai k3 itu ada, seperti kita lihat dalam buku pedoman manual mutu kebijakan" (Staff logistik dan gs di PT. Telkom witel sultra).

``.. iya kebijakan mengenai k3 itu sudah tercantum dalam buku pedoman manual mutu" (Ketua ahli k3 umum di PT. Telkom witel sultra).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam buku pedoman manual mutu terdapat kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berbunyi "PT. Telkom witel sultra mengutamakan keselamatan kesehatan kerja dan selalu berupaya untuk mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja".

Selanjutnya yang dapat kita lihat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Sejak kapan PT. Telkom Witel Sultra menetapkan kebijakan untuk menerapkan SMK3?" Bentuk kebijakan K3 yang dilaksanakan di PT. Telkom Witel Sultra tahun 2022 dapat di lihat dalam kutipan wawancara berikut:

``.. ya bentuk kebijakannya di PT. Telkom Witel Sultra sendiri antara lain kita diwajibkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Efpridawati, N., Taufik, H., Trikomara (2015) undang-undang no.1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja`` (Staff logistik dan gs di PT. Telkom Witel Sultra).

``.. bentuk kebijakannya untuk menerapkan k3, di PT. Telkom Witel Sultra itu sendiri bentuk kebijakan k3 nya itu antara lain menjamin keselamatan dan kesehatan kerja `` (bapak kepala security di PT. Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara yang diterapakan bentuk kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja yang di terapkan di PT. Telkom Witel Sultra di anantara lain memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintahan yang berlaku mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan bentuk kebijakan k3 terdapat dalam buku pedoman manual mutu di PT. Telkom Witel Sultra.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Siapa yang menetapkan kebijakan untuk menerapkan SMK3?" PT. Telkom Witel Sultra menetapkan SMK3 hal ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

``yaa untuk di PT. Telkom Witel Sultra sendiri sudah menerapkan SMK3 itu sejak 2018`` (Staff logistik dan gs di PT.Telkom Witel sultra).

``PT. Telkom Witel Sultra sendiri menetapkan kebijakan untuk menerapkan SMK3 itu pada tahun 2018 (bapak kepala security di PT. Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan di atas dapat di simpulkan bahwa di PT. Telkom Witel Sultra sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2018.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Siapa yang menetapkan kebijakan untuk menerapkan SMK3?" Penetapan kebijakan K3 sendiri dapat di lihat pada kutipan wawancara sebagai berikut:

``yaa untuk yang menetapkan kebijakan itu Head office (Staff logistic dan gs di PT. Telkom Witel Sultra)

``yang menetapkan kebijakan itu Ho (bapak kepala security di PT. Telkom Witel Sultra)

``penetapan kebijakan itu yang di lakukan kantor pusat (bapak ketua ahli k3 umum di PT. Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa penetapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu Head office (HO) kantor pusat. Sehingga jika, disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi ``penetapan kebijakan k3 di laksanakan oleh pengusaha`` perusahaan ini telah memenuhi peraturan pemerintah tersebut.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Siapa saja yang perlu mengetahui kebijakan untuk menerapkan SMK3?" Yang perlu mengetahui kebijakan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat di lihat pada kutipan berikut:

``ya seperti kita ketahui kebijakan SMK3 ini penting, maka perlu di ketahui oleh semua tenaga kerja disini serta tamu yang berkunjung disini ``.(Staff logistik dan gs di PT.Telkom Witel Sultra).

*``ya tentu seluruh tenaga kerja wajib mengetahui kebijakan ini``.*bapak ketua ahli k3 umum di PT.Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penetapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu di ketahui oleh seluruh management dan seluruh karyawan atau tenaga kerja serta para tamu yang berkunjung di PT. Telkom Witel Sultra hal ini telah sesuai pp nomor 50 tahun 2012 pasal 8 yang berbunyi pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan k3 yang di tetapkan kepada seluruh pekerja /buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lainnya yang terkait.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Bagaimana cara penginformasian kebijakan untuk menerapkan SMK3?" Bentuk penginformasian kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilihat dalam kutipan wawancara di bawah ini:

``ya bentuk penginformasian itu biasanya diadakan pelatihan k3 untuk semua tenaga kerja di sini``.(Staff logistic dan gs di PT.Telkom Witel Sultra)

``untuk cara penginformasian kebijakan SMK3 yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan rapat masalah k3 kepada seluruh karyawan" (bapak kepala security di PT. Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan diatas dapat di simpulkan bahwa cara penginformasian kebijakan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lakukan dengan di adakan pelatihan k3 untuk seluruh karyawan di PT. Telkom Witel Sultra, serta sosialisasi dan rapat terakit penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selanjutnya yang dapat kita lihat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Sebelum penetapan kebijakan, apakah dilakukan tinjauan awal K3 yang meliputi: Identifikasi sumber bahaya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat kerja dan Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3" Berikut hasil pernyataan dari informan:

``..identifikasi sumber bahaya pastinya kita harus mencari mengetahui bahaya-bahaya yang ada ditempat kerja dengan cara memantau bahaya di setiap pekerjaan yang dilakukan. Undang-undang yang berkaitan dengan k3 sendiri antara lain OHSAS 18001 2007. menurut saya pelaksanaan k3 di perusahaan ini sudah cukup baik namun masih ada masih ada ditemukan pekerja yang tidak memakai APD padahal penggunaannya itu sangat penting namun seperti kita ketahui pengadaan sarana kerja itu diadakan tiap tahun ..`` (Staff logistik dan gs di PT.Telkom Witel Sultra).

``..ya jadi tentunya sebelum kita membuat kebijakan kita harus mencari tau dulu atas dasar apa kebijakan tersebut di buat, jadi untuk di PT.Telkom witel sultra sendiri tentunya sebelum membuat kebijakan kita mengidentifikasi adanya resiko-resiko atau bahaya-bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja kita sendiri dimulai dari kegiatan contohnya hal-hal kecil tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan misalnya karena kita berhubungan kegiatan perbaikan jaringan dan pembagunan jadi tentunya disini kita sudah bisa identifikasi bahaya-bahaya atau resiko-resiko apa yang bisa menimpah pekerjaannya kita di lapangan. Untuk pundang-undangan pemenuhan peraturan perundang-undangan kita ada 6 acuannya kita, ada undang-undang nomor 1 tahun 1970 permenaker no 5/MEN/2012, undang –undang nomor 13 tahun 2003, permenaker nomor 3/MEN 1998, peraturan perusahaan PTTA dan OHSAS 1800.2007. dari sumber daya yang telah di sediakan oleh PT. Telkom witel sultra itu misalnya penggunaan APD belum di bagikan secara merata ke keseluruhan karyawan melainkan pengadaan sumber daya yang masih beruntun tiap tahunnya.

(Bapak kepala security di PT. Telkom witel sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan sebelumnya membuat kebijakan dilakukan identifikasi adanya resiko-resiko atau bahaya-bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan k3 telah mengacu 6 aturan kebijakan. sehingga jika disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi `` dalam menyusun kebijakan k3, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi k3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko dan perbandingan penerapan k3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih Baik perusahaan ini telah memenuhi peraturan pemerintah tersebut.

b. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja

Dalam melaksanakan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Telkom Witel Sultra telah melakukan identifikasi bahaya kecelakaan kerja, penilaian resiko kecelakaan kerja, dan pengendalian resiko kecelakaan kerja berdasarkan hasil identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko menjadi salah satu bahan untuk menetapkan program kerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Selanjutnya yang dapat kita lihat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Apakah perencanaan mengacu pada peraturan perundangan dan persyaratan k3? Apa saja peraturan perundangan yang digunakan?". Perencanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, dapat di lihat dalam hasil wawancara berikut:

``..jadi untuk perencanaan di PT.Telkom Witel Sultra sendiri kita mengacu pada aturan OHSAS 18001 2007, jadi selain itu kita juga ada aturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1970, peraturan perusahaan ..``(bapak kepala security di PT.Telkom Witel Sultra).

``..ada peraturan OHSAS 18001 2007 ..``(bapak ketua ahli k3 umum di PT.Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas disimpulkan bahwa perencanaan keselamatan dan

kesehatan kerja mengacu pada aturan OHSAS 18001 2007, selain itu juga ada aturan perundang-undangan yang di gunakan di PT. Telkom Witel Sultra misalnya undang-undang nomor 1 tahun 1970, permenaker nomor 5/MEN/2012, undang-undang nomor 13 tahun 2003 permenaker nomor 3/MEN/1998, peraturan perusahaan.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Bagaimana penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3? serta Siapa yang menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3?" Penetapan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja dapat di lihat pada hasil wawancara berikut:

``.yaa untuk penetapan tujuan dan sasaran k3 itu tentunya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja yang berada di sekitar sini ``. (Staff logistik dan gs di PT. Telkom Witel Sultra).

``.yaa jadi tentunya ketika di buat kebijakan tentang k3 tentunya kita akan mempunyai tujuan dan sasaran yang harus di capai dari kebijakan tersebut. Jadi untuk di PT. Telkom Witel Sultra sendiri kita berharap dengan di terapkan kebijakan k3 di PT. Telkom Witel Sultra kita bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah agar kecelakaan yag serupa tidak terulang kembali, menjamin pekerja saat melakukan pekerja dan dapat menetapkan potensinya. Sasaran k3 sendiri yaitu tenaga kerjanya itu sendiri serta orang lain yang berada menyusun rencana k3 harus melibatkan ahli k3 umum, panitia Pembina k3 wakil pekerja/buruh dan phak lain yang terikta di perusahaan, ``.(bapak ketua ahli k3 umum di PT.Telkom Witel Sultra).

c. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

Pelaksanaan k3 di lakukan dengan memastikan tersedia sumber daya manusia (SDM) yang kompeten atas dasar pendidikan yang sesuai dan berpengalaman. Ahli k3 umum di beri tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan dan melakukan Pembinaan serta pelatihan k3 bagi tenaga kerja dan manager perusahaan saling berkordinator dalam pelaksanaan k3.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Apa saja program k3 yang dilaksanakan?" Program

keselamatan dan kesehatan kerja yang di terapkan dalam di PT. Telkom Witel Sultra dapat di lihat pada hasil wawancara berikut:

``.biasanya di laksanakan pelatihan k3 kepada semua tenaga kerja (Staff logistic dan gs di PT. Telkom Witel Sultra).

``.di lapangan terus ada inspeksi kesiapan teknis yaitu kita mengecek APD yang di gunakan serta layak di gunakan yang di lakukan seminggu sekali. (ketua ahli k3 umum di PT. Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas disimpulkan bahwa program keselamatan kesehatan kerja yang di laksanakan di PT. Telkom Witel Sultra itu berupa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pengecekan alat yang layak di gunakan di lakukan seminggu sekali.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Bagaimana sistem pertanggung jawaban yang dilaksanakan?" Sistem pertanggung jawaban yang di laksanakan di PT. Telkom Witel Sultra dapat di lihat dalam hasil wawancara:

``.biasanya untuk pertanggung jawaban itu di adakan audit tahunan (Staff logistik dan gs di PT. Telkom Witel Sultra).

``.setiap kegiatan pasti ada pelaporan kegiatan yang nantinya akan di proses ke regional (Bapak ketua ahli k3 umum di PT.Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa sistem pertanggung jawaban yang di laksanakan di buatlah sebuah laporan dan akan di teruskan ke regional.

d. Pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja k3 menurut pp nomor 50 tahun 2012 adalah pengusaha wajib melakukan evaluasi kinerja k3.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Bagaimana prosedur dan proses evaluasi manajemen pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja?" Prosedur dan proses evaluasi manajemen

pengecehan dan peanggulungan kecelakaan kerja dapat dilihat pada hasil wawancara berikut:

“..yaa untuk kegiatan pemantauan sendiri di lakukan sesuai dengan buku pedoman manual mutu dan pemantauan evaluasi kinerja k3 melalui pemeriksaan, pengukuran dan audit SMK3 (Staff logistik dan gs di PT.Telkom Witel Sultra).

“..kegiatan pemantauan dan pengukuran yang kami lakukan di PT.Telkom Witel Sultra sesuai dengan pedoman manual mutu.(Bapak kepala security di PT.Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa prosedur dan proses evaluasi manajemen pengecehan dan penanggulungan kecelakaan kerja di PT. Telkom Witel Sultra sudah di atur dalam buku pedoman manual mutu. Proses evaluasi melalui pemeriksaan, pengukuran dan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

e. Peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja

Peninjauan kinerja k3 secara berkala minimal dalam satu (1) tahun sekali melakukan peninjauan ulang SMK3 untuk menilai kesesuaian dan keefektifannya.

Selanjutnya yang dapat kita liat dibawah ini adalah hasil wawancara mengenai "Siapa yang melakukan peninjauan kinerja dan perbaikan dan kapan dilakukan peninjauan ulang?" Hasil wawancara dengan informan mengenai peninjauan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut:

“..yaa kami bersama staff logistik dan gs melakukan peninjauan ulang serta perbaikan dan akan dikonsultasikan oleh semua pihak yang terlibat.peninjauan kinerja dilakukan setelah audit tahunan. (Bapak ahli k3 umum di PT. Telkom Witel Sultra).

“..staff logistik dan gs yang akan melakukan dan pastinya akan dikonsultasikan kepada pihak yang terkait”.. (Bapak kepala security di PT.Telkom Witel Sultra).

Berdasarkan peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lakukan dengan meninjau ulang dari evaluasi

penerapan SMK3 dan hasil temuan tahunan SMK3 di PT. Telkom Witel Sultra untuk melakukan tahap perbaikan dan peningkatan kinerja.

Pembahasan

a. Kebijakan K3 di PT. Telkom Witel Sultra

Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan k3 telah ditetapkan yang menetapkan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko dan perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik” dan seluruh pekerja di PT. Telkom Witel Sultra yang di antaranya juga di terapkan oleh tenaga kerja di PT. Telkom Witel Sultra.

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya.

Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik. Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak terencana, tidak diinginkan, tidak diharapkan dan tidak terkontrol Kecelakaan tidak selalu menyebabkan luka namun juga dapat merusak peralatan dan material yang ada. Perhatian terbesar tertuju pada kecelakaan yang menyebabkan luka bahkan korban jiwa. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik [3].

b. Perencanaan K3 di PT. Telkom Witel Sultra

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang berbunyi ``pengusaha dalam menyusun rencana harus melibatkan Ahli K3 umum dan panitia pembina k3 wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang terkait di perusahaan hal ini sudah di laksanakan oleh di PT. Telkom Witel Sultra.

Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah di lakukan di PT. Telkom Witel Sultra yaitu mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian resiko, pengecekan lokasi pekerjaan dan menentukan pengendaliannya terlebih dahulu. Selanjutnya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) disusun berdasarkan penilaian awal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terkait.

Peranan sumber daya manusia sangat penting. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan. Dengan cara memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja, maka pencapaian kinerja para pekerja akan lebih maksimal. Pemeliharaan K3 di setiap perkantoran dapat dilakukan dengan penerapan standar operasional prosedur dengan mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Peraturan Pemerintah mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP No. 50 Tahun 2012) yang merupakan pelaksanaan pasal 80 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang tinggi akibat karakteristik proses wajib melaksanakan SMK3. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK3 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisiensi untuk mendorong produktivitas (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 50 tahun 2012 tentang SMK3) [4].

c. Pelaksanaan K3 di PT. Telkom Witel Sultra

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Telkom Witel Sultra telah menerapkan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan perencanaan K3 pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Telkom Witel Sultra dilakukan melalui penyelidikan dan investigasi di lingkungan kerja internal maupun eksternal.

Identifikasi sumber bahaya kecelakaan kerja salah satunya ditandai dengan yakni kejadian yang tidak direncanakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Sebagai contoh, terpeleset tersandung dan tertimpa tiang. Penilaian resiko kecelakaan kerja, telah dikategorikan dalam beberapa tingkat kecelakaan, diantaranya: kecelakaan ringan misalnya tergores, lecet luka bakar ringan. Kecelakaan berat misalnya cacat permanen atau kehilangan fungsi anggota tubuh; dan kecelakaan fatal misalnya kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

Sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dinyatakan bahwa untuk pembuktian penerapan sistem manajemen K3 perusahaan dapat di lakukan audit oleh badan audit yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja Demikian untuk efektivitas pencapaian audit sistem manajemen K3 di suatu perusahaan, audit harus dilakukan oleh badan audit internal atau eksternal.

Adapun program keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Telkom Witel Sultra diantaranya pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja memastikan adanya sumber daya yang berkompeten pekerja baik yang teknis dan non teknis. Pemantauan keburangan atau kesehatan tenaga kerja, penangana keadan darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, pengamatan keselamatan kerja, dan alat pelindung diri. Penyampaian mengenai prosedur tersebut dilakukan dengan mengadakan apel setiap mingguan yang di hadiri seluruh pekerja di PT. Telkom Witel Sultra dan *safety talk* atau *briefing* setiap pagi di area masing-masing sebelum bekerja [5].

d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. Telkom Witel Sultra

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan kinerja sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi

pemantauan dan evaluasi kinerja k3 melalui pemeriksaan, pengajian dan audit internal SMK3 oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Tim ahli k3 umum secara berkala melakukan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap potensi bahaya yang dapat di timbulkan dari kondisi tempat kerja, peralatan, bahan serta tindakan pekerja teridentifikasi dan berguna untuk mengambil tindakan perbaikan serta pencegahan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dari bahaya tersebut.

Pemantauan dilaksanakan untuk menganalisa hasil kerja pelaksanaan kegiatan guna menentukan keberhasilan atau untuk menentukan identifikasi tingkat perbaikan Evaluasi merupakan bagian yang penting dari suatu proses manajemen karena dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik terhadap pelaksanaan program kegiatan. Evaluasi adalah kegiatan untuk memuat penilaian dan membandingkan hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan.

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan, Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya [6].

e. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di PT. Telkom Witel Sultra

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil peninjauan dan peningkatan kinerja digunakan untuk melakukan penyempurnaan atau peningkatan terhadap penyimpanan yang ditentukan. Tindakan peningkatan di laksanakan dan menjadi masukan dalam menyusun program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selanjutnya demi peningkatan kinerja di perusahaan.

Peninjauan kinerja oleh pihak manajemen merupakan kajian yang dilakukan oleh manajemen terhadap sistem manajemen K3 sesuai dengan jadwal yang ditentukan, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja oleh pihak manajemen merupakan hasil dari evaluasi kegiatan K3 di suatu organisasi.

Melalui tindakan ini, diharapkan akan mencapai kinerja SMK3 yang lebih baik dari sebelumnya. Hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran maupun untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden, merupakan bagian dari hasil peninjauan yang bermanfaat sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan, baik secara personal, maupun secara kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di tetapkan oleh kantor pusat dan juga dilaksanakan di PT. Telkom Witel Sultra.
- b. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan berdasarkan hasil tinjauan awal kondisi K3 hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, persyaratan hukum dan perencanaan program K3.
- c. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat SDM yang memiliki peran dan tanggung jawab, pelaksanaan pelatihan K3 secara berkalah komunikasi secara rutin dan inpeksi K3.
- d. Pemantauan dan Evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan pemantauan untuk evaluasi kesesuaian dengan melakukan ahli K3 umum dan pembuatan laporan hasil evaluasi sementara dan internal audit.
- e. Peninjauan dan peningkatan kinerja dan perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan rapat antara manajemen sebagai upaya peningkatan performa dan kinerja K3.

SARAN

- a. Untuk karyawan di PT. Telkom Witel Sultra agar saling memberitahu tentang pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja.
- b. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih lanjut lagi mengenai gambaran pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Telkom Witel Sultra.

- c. Untuk di PT. Telkom Witel Sultra untuk selalu menjaga dan memperingatkan para tenaga kerja tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Taufik, H., Trikomara, R., &Efridawati, N. (2015). Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Telkomsel Pekanbaru). In Annual Civil Engineering Seminar.

Roni, F., Saragih, P., Lubis, H. S., Tarigan, L., Keselamatan, D., Kerja, K., Kesehatan, D., Fakultas, K., &Masyarakat, K. (N.D.). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Tidak Aman Pada Pekerja Lapangan Pt. Telkom Cabang Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2014.

Taher, T. H. (2016). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Telekomunikasi. 2, 1–12.

Siregar, R. F. (2019). Program Studi S1 Kesehaatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Gejala Gangguan Kelelahan Mata Pada Supir Bus Antar Lintas Sumatera (ALS). Sofiana, M. (N.D.). Pelaksanaan Manajemen K3 Pada Pt Adyawinsa T & E Di Jakarta. Bijak, 14(01).

Fatah, K., &Pekalongan, S. M. (2021). Sistem Pengendalian Sumberdaya Manusia Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Dengan Manajemen Kompensasi Pada Pt Telkom Indonesia.

Joeliaty. (2011). Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Pt. Telkom Divre III Development Of Performance Evaluation System By Using A Balanced Scorecard Approach On PT Telkom Drive III. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE),18.